



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.18,2012

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Label dan Iklan. Pangan Olahan. Pengawasan
Klaim.**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.03.1.23.11.11.09909 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa klaim dalam label dan iklan pangan olahan harus benar, tidak menyesatkan dan perlu dikendalikan;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari klaim dalam label dan iklan Pangan Olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Klaim Dalam Label dan Iklan Pangan Olahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala Badan Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN OLAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai pangan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan pangan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Pangan Fungsional adalah Pangan Olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu diluar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan.
4. Zat gizi adalah substansi pangan yang:
 - a. memberikan energi;
 - b. diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan atau pemeliharaan kesehatan; atau
 - c. bila kekurangan atau kelebihan dapat menyebabkan perubahan karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh.
5. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.
6. Klaim Kandungan Zat Gizi adalah klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan.
7. Klaim Perbandingan Zat Gizi adalah klaim yang membandingkan kandungan zat gizi dan/atau kandungan energi antara dua atau lebih pangan.
8. Klaim Fungsi Zat Gizi adalah klaim gizi yang menggambarkan peran fisiologis zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan dan fungsi normal tubuh.
9. Klaim Fungsi Lain adalah klaim yang berkaitan dengan efek khusus yang menguntungkan dari pangan atau komponen pangan dalam diet total terhadap fungsi atau aktifitas biologis normal dalam tubuh, klaim tersebut berkaitan dengan efek positif untuk memperbaiki fungsi tubuh atau memelihara kesehatan.

10. Klaim Penurunan Risiko Penyakit adalah klaim yang menghubungkan konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan penurunan risiko terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu.
11. Penurunan risiko penyakit adalah berkurangnya faktor risiko utama suatu penyakit yang penyebabnya multifaktor; tetapi berkurangnya satu faktor risiko tersebut belum tentu bermanfaat untuk kesehatan.
12. Komponen Pangan adalah bahan atau substansi pangan yang digunakan dalam pengolahan pangan dan terdapat dalam produk akhir meskipun sudah mengalami perubahan.
13. Indeks Glikemik (IG) adalah nilai yang mencerminkan laju peningkatan kadar glukosa darah setelah mengonsumsi pangan yang mengandung karbohidrat, semakin tinggi IG maka semakin tinggi kadar glukosa darah setelah pangan dikonsumsi, kenaikan kadar glukosa darah tidak semata ditentukan oleh IG tetapi juga oleh jumlah karbohidrat yang dikonsumsi (beban glikemik/ *glycemic load*).
14. Kategori indeks glikemik adalah pengelompokan pangan berdasarkan nilai IG yaitu tinggi, sedang dan rendah.
15. Diabetes melitus tipe 2 adalah keadaan hiperglikemia kronik yang disebabkan oleh adanya respons terhadap aktivitas insulin yang berkurang dan adanya kemampuan sekresi sel β pankreas yang juga berkurang.
16. Karbohidrat tersedia adalah karbohidrat yang dapat dicerna, diserap dan dimetabolisme, tidak termasuk serat pangan.
17. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
18. Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
19. Acuan Label Gizi (ALG) adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan.
20. Biomarker adalah substansi yang dijadikan parameter untuk melihat efek biologis atau fisiologis.
21. Bayi adalah seseorang yang berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan.
22. Pemohon adalah produsen, importir dan atau distributor produk pangan yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Penilai adalah tim evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melakukan pengkajian dan penilaian berkas permohonan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
26. Tim Mitra Bestari (*peer reviewer*) adalah kelompok pakar yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi tentang penggunaan komponen baru serta klaim gizi dan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku untuk Pangan Olahan yang mencantumkan klaim.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klaim gizi;
 - b. klaim kesehatan; dan
 - c. klaim indeks glikemik.
- (3) Klaim gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. klaim kandungan zat gizi; dan
 - b. klaim perbandingan zat gizi.
- (4) Klaim kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. klaim fungsi zat gizi;
 - b. klaim fungsi lain; dan
 - c. klaim penurunan risiko penyakit.

Pasal 3

Pangan Olahan yang mencantumkan klaim kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf b dan/atau huruf c dikelompokkan sebagai pangan fungsional.

Pasal 4

Untuk Pangan Olahan yang menggunakan komponen selain yang diizinkan dalam Peraturan ini dan mencantumkan klaim selain klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.